



**ANALISIS PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM
PUTUSAN NOMOR 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL**

SKRIPSI

**YOSEPHINE PATRICIA
1910611228**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
JUNI
2023**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:
**ANALISIS PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PUTUSAN
NOMOR 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL**

YOSEPHINE PATRICIA
1910611228

Skrripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta **23** Juli 2023



Menyetujui
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
Abdul Kholiq, SH, MH.
NIP. 199110132022031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir
Mulyadi, SH, MH.
NIP. 196311051987031001



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Yosephine Patricia

NPM : 1910611228

Program Studi : S1 Hukum

Judul : **ANALISIS PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM
PUTUSAN NOMOR 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua Penguji

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H

Anggota 1

Dr. Supriyanto, S.H., M.H



Dr. Supriyanto, S.H., L.L.M.

Anggota 2

Mulyadi, S.H., M.H.

Kaprodi

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 14 Juli 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk Skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Yosephine Patrica

NIM : 1910611228

Tanggal : 22 Juni 2023

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yosephine Patricia

NIM : 1910611228

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : **ANALISIS PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PUTUSAN NOMOR 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah Skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK SETUJU*~~ untuk melanjutkan pengolahan data Skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*~~ mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari Skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 22 Juni 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “*ANALISIS PENERAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PUTUSAN NOMOR 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL*” dengan maksimal. Laporan akhir ini disusun setelah Penulis menyelesaikan penyusunan skripsi dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi mata kuliah skripsi yang di programkan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan sebagai pemenuhan syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Di dalam pengerjaan penyusunan skripsi ini Penulis telah dibantu oleh banyak pihak yang sangat berjasa, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Suherman, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Abdul Kholiq, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Mulyadi, SH., MH selaku pembimbing tugas akhir atas segala bantuan, bimbingan, saran, arahan, serta semangat yang diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
4. Bapak Aji Lukman Ibrahim, SH., MH selaku pembimbing akademik yang telah membantu Penulis merencanakan target perkuliahan tiap semester hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan juga telah membimbing Penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
6. Seluruh Staff Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam membantu Penulis menyelesaikan syarat administrasi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
7. Bapak Abner Sirait dan Ibu Juliana Netty selaku orang tua tercinta atas doa dan restu selama penulis Menyusun skripsi serta segala pengorbanan yang diberikan kepada Penulis agar Penulis berkesempatan menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

8. Deviana Cahya, Mouva Putri, Ni wayan Widya, Muhammad Usama Hanif, Zulfan Rizqi, Luthfi Naufal dan juga Restu Adhieselaku sahabat penulis semenjak awal pendidikan semester 1 (satu) hingga sekarang yang juga telah memberikan semangat kepada Penulis dala penyelesaian Tugas Akhir;
9. Seluruh teman-teman mahasiswa Angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu; dan
10. Semua pihak yang tentu sangat membantu Penulis dalam Menyusun skripsi yang telah membantu dengan tulus sehingga skripsi penulis dapat selesai dengan baik.

Dengan demikian Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu Penulis sangat menghargai segala bentuk masukan dan saran yang diberikan agar Penulis dapat menjadi individu yang lebih baik lagi kedepannya. Dengan selesainya penyusunan Skripsi ini Penulis berharap Skripsi dapat membantu, menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca. Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih

Jakarta, 23 Juni 2023



Yosephine Patricia

ABSTRAK

Dalam setiap persidangan pidana yang ada, saksi memiliki peran yang penting. Karena keterangan yang diberikan oleh saksi seringkali dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Dalam KUHAP saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam suatu perkara pidana yang ia saksikan atau alami sendiri. Salah satu bukti yang dianggap sah dan digunakan dalam persidangan adalah keterangan saksi. Di mana salah satu saksi yang ada adalah saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator (JC)*. Sampai saat ini, penerapan *JC* banyak digunakan di dalam penyelesaian tindak pidana khusus. Namun, terakhir ini *JC* diterapkan dalam membantu penyelesaian pidana umum yaitu pembunuhan, yaitu kasus Bharada Richard Eliezer di dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *Justice Collaborator (JC)* dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan Hukum Positif Indonesia dan juga mengetahui pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilengkapi dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini, *JC* sampai saat ini masih belum diatur dengan sedemikian rupa di dalam undang-undang. Sampai dengan saat ini peraturan yang mengatur mengenai *JC* adalah sebagai berikut: SEMA Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (UU PSK), *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR), Peraturan Bersama Menkumhan, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua LPSK. Berdasarkan penjelasan di atas, penerapan *JC* dalam putusan nomor 798/pid.b/2022/pn.jkt.sel tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, penerapan *JC* dapat dikatakan cacat hukum.

Kata Kunci: Saksi, Tindak Pidana, *Justice Collaborator*.

ABSTRACT

In every existing criminal trial, witnesses have an important role. Because the information given by witnesses can often influence the judge in making a decision. In the Criminal Procedure Code, a witness is someone who gives information for the purposes of investigation, prosecution and trial in a criminal case that he himself witnessed or experienced. One of the pieces of evidence that is considered valid and used in court is witness testimony. where one of the witnesses is a witness who works together or a justice collaborator (JC). Until now, the application of JC has been widely used in the settlement of special crimes. However, recently JC was applied in assisting the settlement of common crimes, namely murder, namely the Bharada Richard Eliezer case in Decision Number 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Cell. The purpose of this research is to find out the application of the Justice Collaborator (JC) in the decision is in accordance with Indonesian Positive Law and also to know the judge's considerations in the decision. This research method uses normative legal research, with the data collection method used in this research is library research supplemented by interviews. Based on the results of this study, until now JC has not been regulated in such a way in the law. Until now the regulations governing JC are as follows: SEMA Number 4 of 2011, Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the protection of witnesses and victims (UU PSK), United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), Law Number 31 of 1999 juncto Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes (UU TIPIKOR), Joint Regulation of the Minister of Law and Defense, Attorney General, National Police Chief, KPK, Chairman of LPSK. Based on the explanation above, the application of JC in decision number 798/pid.b/2022/pn.jkt.sel is not in accordance with existing regulations. Therefore, the application of JC can be said to be legally flawed.

Keywords: *Witness, Criminal Act, Justice Collaborator.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BIODATA PENULIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	6
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. <i>Literature Review</i>	11
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori <i>Justice Collaborator (JC)</i>	13
2. Teori Persamaan di Hadapan Hukum (<i>Equality Before the Law</i>).....	16
3. Teori Penegakan Hukum	17
BAB III	20
DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	20
A. Gambaran Umum Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.....	20
B. Kriteria menjadi <i>Justice Collaborator (JC)</i>	24
C. Hak-Hak <i>Justice Collaborator (JC)</i> dalam Hukum Positif Indonesia.....	26
D. Prosedur Pemberian Hak-Hak <i>Justice Collaborator (JC)</i>	30
E. Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng Hariadi selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Kasus Ferdy Sambo	32
BAB IV	35
PEMBAHASAN	35

A. Penerapan <i>Justice Collaborator</i> (JC) dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel sudah sesuai dengan Hukum Positif Indonesia.....	35
B. Pertimbangan Hakim di dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel	45
BAB IV	51
PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53